

## Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hadhanah Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A)

Firdaus<sup>1</sup>, Juhasdi Susono<sup>2</sup>, Nahariah<sup>3</sup>, Fita Dewi Yuniar<sup>4</sup>

<sup>1,2,4</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al Furqan Makassar, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

 farhadfirdaus88@gmail.com

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Yuridis bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hadhanah Kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A) Dan bagaimana pandangan para fuqaha terhadap hadhanah kepada ayah, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak, dan kedekatan emosional anak. Hakim memutuskan gugatan cerai talak bain sugro dan menetapkan hadhanah anak pertama berumur 5 tahun jatuh kepada ayahnya karena anak merasa nyaman dan anak yang kedua berumur 2 tahun jatuh kepada ibunya walaupun pengasuhannya di berikan kepada neneknya karena ibunya sibuk. Beberapa Pendapat para Imam Mazhab yang dipedomani hakim dalam menetapkan hadhanah kepada ayah bahwa jika anak sudah bisa memilih maka itu sudah menjadi kepentingan anak.

**Keywords:** Analisis Yuridis, Pertimbangan Hakim, Penetapan Hadhanaah

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Fiqih *hadhanah* yaitu melindungi anak dari segala macam bahaya yang dapat menimpa mereka, menjaga jasmani dan rohani, memastikan keselamatan dan kebersihan mereka, mengupayakan pendidikan mereka sampai mereka dapat berdiri sendiri agar dapat menghadapi lika-liku kehidupan sebagai seorang muslim. *Hadhanah* adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhanah* akan menyebabkan anak menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya. Ulama Fikih sepakat bahwa mengasuh dan mendidik adalah kewajiban bagi orang tua, karena ketika seorang anak yang masih kecil ditelantarkan, maka dapat menimbulkan kerusakan pada anak dan masa depannya, bahkan dapat mengancam keberadaan jiwanya (Imtihana, 2021).

Persoalan hak asuk anak ini, kedua orang tua bertanggung jawab untuk menghidupi anak. Ini mencakup berbagai persoalan, seperti masalah keuangan, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar anak. Dalam Islam, tanggung jawab ekonomi adalah tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suaminya memikul tanggung jawab ekonomi dalam

keluarga. Oleh karena itu, yang terpenting adalah kerjasama dan gotong royong suami istri dalam mengasuh dan mendidik anaknya sampai dewasa (Ismail,2018).

Sebagaimana yang dikutip oleh Mohammad Hifni dan Asnawi dalam jurnalnya mengenai pendapat Muhammad Jawad Mughniyah, *hadhanah* ini tidak ada kaitannya dengan perwalian terhadap anak, baik perkawinan maupun harta benda. *Hadhanah* semata-mata tentang perkara pengasuhan anak dengan makna mendidik dan mengasuhnya sehingga mereka membutuhkan seorang perempuan untuk mengasuh mereka hingga dewasa (Asnawi,2021).

Perkawinan adalah hubungan hukum yang membawa akibat hukum terhadap hak-hak keperdataan yang melekat pada suami, isteri, anak dan harta. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah hubungan hukum yang sakral untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Adanya perkawinan seharusnya mampu memperkuat agama, dan memberikan jaminan terhadap harta dan keturunan, bukan sebaliknya, justru merusak agama, jiwa dan akal, yang berakibat pada rusaknya keturunan dan pada akhirnya mungkin dapat terjadi perceraian (Harianto,2022). Allah SWT berfirman dalam QS Ar-rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir

Tercapai suatu kelangsungan hidup, Allah SWT menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan menyatukannya dengan cara-Nya melalui suatu hubungan yang dikehendakinya yaitu perkawinan. Meskipun demikian, seseorang yang telah menikah harus mampu, baik mampu secara fisik maupun finansial. karena Problematika di dalam rumah tangga sering terjadi salah satunya apabila ikatan batin (kasih sayang) tidak dirawat secara baik, sehingga akan berdampak pada rasa yang pudar antara pasangan suami istri, baik itu karena jenuh, bosan dan lain-lain. Bahkan rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya dapat berubah menjadi suatu kebencian. Apabila rasa benci itu sudah muncul diantara keduanya maka hubungan suami istri akan rusak dan berujung pada perceraian.

Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak dimana pada saat itu, anak tidak dapat lagi merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orangtuanya. Padahal merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak. Bentuk kasih sayang orang tua itu diwujudkan dalam pengasuhan yang baik (*hadhanah*). Menurut para fuqaha, *hadhanah* adalah hak untuk memelihara anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya (Hifni,2016).

Banyak anak yang menderita dalam jangka waktu yang panjang. Sekalipun mereka sudah bercerai, tanggung jawab orang tua untuk mengurus anak-anaknya tetap harus dilaksanakan. Anak harus tetap diasuh dan dididik dengan baik, orang tua harus memenuhi hak-hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Fanani,2015).

Hal ini diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Ayat (a) dan (b) maka akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; jika sang ayah ternyata tidak mampu memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat

memutuskan bahwa ibu turut menanggung biaya anak tersebut; Pengadilan dapat memerintahkan mantan suami untuk membayar biaya kehidupan atau membebankan suatu kewajiban kepada mantan isteri.

Sepasang suami isteri telah memutuskan ikatan perkawinan dan dari hubungan sebelumnya mereka memiliki anak yang masih kecil, maka perempuanlah yang paling berhak mengasuh dan merawat anak tersebut sampai anak sudah dewasa, karena ibu biasanya lebih *telaten* dan sabar. Selama waktu itu, anak sebaiknya tinggal bersama ibu selama ibunya belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Meskipun anak itu tinggal bersama ibunya, namun nafkah anak menjadi tanggung jawab sang ayah. Berkaitan dengan hal tersebut,

Jika terjadi suatu perceraian, *hadhanah* bagi anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ibunya, namun untuk biaya hidup akan tetap ditanggung oleh ayahnya. Tanggung jawab ini tidak akan hilang walaupun mereka telah berpisah. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (1),(2), dan (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa:

1. Suami berkewajiban untuk memenuhi dan menanggung semua kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama setempat. Istri bisa menggugat suaminya untuk membayar biaya *hadhanah* sebanyak yang dianggap pantas jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pembayaran tersebut dapat ditagih secara sah berdasarkan keputusan Pengadilan Agama (Manan, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Hadhanah kepada Ayah (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A)***"

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan Penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Karakteristik dari deskriptif sendiri adalah data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Afrizal, 2016). Dalam menganalisis kasus yang berkaitan dengan tindak perdata dan pengaturan hukum, dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Makassar kelas 1 A. Penelitian dilakukan dalam situasi alamiah namun didahului oleh intervensi dari peneliti dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak diamati. Penulis Penelitian menganalisis menggunakan metode analisis yuridis yaitu melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada analisis yuridis normatif terhadap objek penelitian dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Mks jika dilihat dari hukum positif dan hukum Islam Hukum Positif**

Putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Mk Merupakan sebuah putusan yang menangani perkara cerai gugat serta penetapan hak *hadhānah*. Dalam putusan ini, majelis hakim menetapkan anak yang pertama bernama XXXXXXXXXXXX tersebut tinggal bersama/dalam asuhan ayahnya, demikian pula anak yang kedua bernama XXX dalam asuhan ibunya yang sementara ikut

bersama neneknya di Kolaka;

Penetapan majelis hakim terkait hak *ḥaḍānah* mempunyai beberapa alasan dan pertimbangan hukum. Berdasarkan analisis peneliti setidaknya beberapa pertimbangan mendasar yang menjadi kunci hakim saat mengkonstruksikan perihal penetapan *ḥaḍānah* yang jatuh kepada ayah, diantaranya:

Pertimbangan hakim bahwa “Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan sering bertengkar sejak awal tahun 2022 dan memuncak terjadi bulan September 2023, disebabkan karena Sikap Tergugat yang sering berperilaku kasar baik secara verbal maupun Fisik kepada Penggugat, hingga menimbulkan rasa traumatic yang mendalam bagi Penggugat, dan bahkan Penggugat telah diusir keluar dari rumah orang tua Tergugat, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Majelis hakim perlu menetapkan pemegang hak asuh anak, demi kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban atas perceraian penggugat dan tergugat”. Pada pertimbangan ini, tergugat yang merupakan ayah anak mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) yang mana isi gugatannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebenarnya Tergugat mendapati chat antara Penggugat dengan orang ketiga yang menjerumus kemasalah curahan hati, dan Penggugat mulai memperlihatkan watak mencurigakan sering menyembunyikan aktivitas aktivitasnya seperti kegiatan diluar rumah tanpa izin suami, dan mulai acuh dengan amanah sebagai Istri dan seorang Ibu. Diantaranya semua perlengkapan dan kegiatan Anak pertama lebih banyak di urus oleh Tergugat, bahkan Penggugat sering mengikuti/mengisi acara dengan lawan Jenis (ikhtilat) yang tidak dikenal oleh Tergugat dan tanpa izin Tergugat. Sebagai seorang suami hal ini juga sangat mengubah karakter kepribadian Penggugat dalam memandang aturan Syariat. Tergugat sudah berusaha menyelamatkan Rumah Tangga dengan Penggugat mengingat beberapa dalil yang memerintahkan untuk bermusyarah dan menasehati dengan baik Berdasarkan dalil Q.S (Ali-Imran:159) namun sering di salah artikan oleh penggugat hingga Penggugat kebiasaan lari ke rumah orang tua di Gowa Tanpa izin Suami. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat ditolak, dan atau menetapkan hak asuh Anak pertama yang Bernama XXX (Perempuan) berada pada Tergugat;

Gugatan rekonvensi yang diajukan tergugat, menjadikan suatu kewajiban bagi majelis hakim untuk menetapkan ulang gugatan yang diajukan oleh penggugat apalagi perkara ini adalah kasus Akhwalul Syakhshiyah (Perceraian), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Pertimbangan hakim bahwa “suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Bahwa anak yang pertama bernama XXX tersebut terlihat sehat, nyaman tinggal bersama/dalam asuhan Tergugat, demikian pula anak yang kedua bernama XXX terlihat sehat dalam asuhan Penggugat yang sementara ikut bersama neneknya di Kolaka;

Pada pertimbangan ini memuat isi gugatan yang diajukan oleh pihak ayah. Hal ini berkaitan dengan pertimbangan hakim sebelumnya yang menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan perceraian antara kedua belah pihak, yakni “Dalam jawabannya, tergugat telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat. Akan tetapi pada kesimpulan akhirnya tergugat bersedia bercerai asal anak pertamanya tetap

dalam asuhannya.

Gugatan rekonsvansi mengenai hak ḥaḍānah yang diajukan oleh pihak ayah bersamaan dengan perkara cerai gugat telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum”.

Pasal ini pada dasarnya menjadi landasan hukum terkait gugatan soal penguasaan anak yang dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Sebagaimana diketahui bahwa perkara ini merupakan suatu perkara cerai gugat yang mana di dalamnya terdapat pula perihal gugatan hak ḥaḍānah. Sehingga pasal ini menjadi dasar dari bolehnya mengajukan gugatan hak ḥaḍānah di dalam gugatan perceraian.

Pertimbangan hakim bahwa “Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) KHI, terhadap anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya akan tetapi fakta hukum menunjukkan bahwa anak tersebut dalam asuhan penggugat rekonsvansi dan keadaan sehat jasmani dan rohani, maka penggugat rekonsvansi harus ditetapkan sebagai hak asuh atas anak tersebut, dan memerintahkan kepada penggugat rekonsvansi memberi kesempatan kepada tergugat rekonsvansi untuk bertemu kepada anak tersebut. dan jika penggugat rekonsvansi melarang tergugat rekonsvansi untuk bertemu kepada anak bersangkutan, maka tindakan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan tergugat rekonsvansi mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anak bersangkutan, oleh karenanya gugatan penggugat rekonsvansi patut dikabulkan”.

Melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada majelis hakim pengadilan agama makassar kelas 1 a mengenai putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Mks bahwa “Hak *hadhanah* jatuh kepada ayah bilamana ibunya tidak amanah atau *affah*, yang pada umumnya hak *hadhanah* jatuh kepada ibu”

Pertimbangan hakim ini menjadi kesimpulan dari pertimbangan-pertimbangan hakim sebelumnya. Majelis hakim dalam memutuskan hak ḥaḍānah terhadap ayah, merujuk pada pasal 105 huruf (a) KHI yang mana merupakan dasar keberlakuan dari ibu sebagai pemegang hak ḥaḍānah kedua orang anak yang belum mumayyiz. Oleh karena anak penggugat dan tergugat adalah anak yang belum mumayyiz, maka seharusnya hak ḥaḍānah kedua anak jatuh ke ibu. Namun fakta hukum yang ada bahwa anak kedua ibu sudah ada dalam dalam asuhan dan nyaman dengan ibu serta anak yang pertama bersama dengan ayahnya dalam kondisi yang baik dan nyaman.

Menurut sudut pandang peneliti, penggunaan pasal 105 huruf (a) KHI dalam memutuskan penetapan hak ḥaḍānah pada ayah merupakan penerapan kongkret dari hakim yang menggunakan asas *contra legem*. Dimana asas *contra legem* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh hakim untuk mengesampingkan undang-undang atau ketentuan hukum tertulis lainnya, berbarengan dengan itu hakim melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*) yang nantinya dapat digunakan dalam memberi keputusan hukum terhadap pihak-pihak yang berperkara (Nasri,2018).

Mengingat bahwa pasal 105 huruf (a) KHI merupakan dasar hukum dari ketentuan ibu sebagai pemegang *ḥaḍānah* bagi anak belum *mumayyiz*, namun berdasarkan fakta hukum yang ada, anak kedua *hadhanah* nya ke ibu dan anak pertama *hadhanah*nya ke ayah selaku pencari keadilan. Sehingga dengan menerapkan asas *contra legem* ini, hakim dapat mengesampingkan pasal tersebut dengan melakukan penemuan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

## Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama makassar Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Mks merupakan putusan yang memberikan penetapan hak ḥaḍānah kepada ayah. Dalam pertimbangannya,

majelis hakim menyebutkan bahwa “Sesuai dengan amanat dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 86 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mendidik dan mengasuh anaknya walaupun perkawinan antara kedua belah pihak telah putus”. Hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233.

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban bagi ayah dan ibu untuk mengasuh anaknya. Kewajiban bagi ibu adalah untuk menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakannya. Sedang kewajiban bagi ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma’ruf. Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk mengasuh anaknya. Hal tersebut juga sesuai dengan pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa “Penggugat rekonsvansi meminta sebagai pemegang hak ḥaḍḥānah untuk anaknya oleh karenanya majelis perlu menetapkan pemegang hak asuh anak demi kepastian hukum bagi anak yang menjadi korban atas perceraian penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi”

Dalam pertimbangannya, majelis hakim berpendapat bahwa “ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan hak ḥaḍḥānah atas anak yang pertama bernama XXXXXXXXXXXX pada Tergugat, dan anak yang kedua bernama XXXXXXXXXXXX tersebut pada Penggugat, dan kedua belah pihak Tergugat dan Penggugat wajib memberikan akses kepada Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut guna mencurahkan kasih sayangnya;”

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i bahwa yang berhak atas ḥaḍḥānah dalam keadaan ibu dianggap tidak layak, serta anak mencapai usia tertentu dan memilih untuk tinggal dengan ayah maka ḥaḍḥānah diberikan kepada ayah. Begitu pula dalam pendapat Imam Hanafi dan imam hanbali yang menyatakan bahwa anak yang mencapai usia berhak memilih dengan siapa mereka ingin tinggal baik dengan ibu atau ayah, fakta dalam putusan ini ialah anak pertama berumur 5 tahun memilih kepada ayah karna sudah bisa memilih sedangkan anak kedua berumur 2 tahun belum bisa memilih maka hak ḥaḍḥānahnya diberikan kepada ibu.

Dari pendapat tersebut, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa ibu tidak dapat melakukan ḥaḍḥānah kepada dua orang anaknya karna anak pertama memilih ayah dan anak nyaman bersama ayahnya maka hak ḥaḍḥānah anak pertama adalah ayah.

Pada pertimbangannya majelis hakim menggunakan Pasal 105 huruf (a) KHI yang merupakan dasar hukum dari keberlakuan hak ḥaḍḥānah terhadap ibu bagi anak yang belum mumayyiz. Namun fakta yang ada, bahwa anak pertama memilih ayahnya dalam hal ini tidak dapat melakukan ḥaḍḥānahnya dikarenakan kepentingan anak serta adanya fakta bahwa anak pertama tersebut berada dalam keadaan yang baik dalam asuhan ayahnya, sehingga majelis hakim memberi penetapan bahwa hak ḥaḍḥānah anak pertama jatuh kepada ayah dan anak kedua jatuh kepada ibu. Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada majelis hakim pengadilan agama makassar kelas 1A Selama ini anak ikut dengan siapa, sudah nyaman kepada bapak, kenapa bukan ibu, karena anak merasa kurang perhatian.

Dalam Islam, penemuan hukum ini disebut dengan *ijtihad*. Penemuan hukum yang dilakukan oleh para hakim adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid*. Hakim adalah *mujtahid* pada zaman sekarang yang tugasnya menggali hukum dari sumber-sumber yang ada untuk diterapkan dalam kehidupan manusia (Rizki,2020). Sehingga, penggunaan pasal 105 huruf (a) KHI serta disandingkan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, majelis hakim dapat melakukan *ijtihad* atau penemuan hukum supaya dalam putusannya nanti dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam perkara Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Mks menetapkan bahwa ibu sebagai pemegang hak ḥaḍḥānah anak kedua dan ayah sebagai pemegang hak ḥaḍḥānah anak pertama. Dalam pertimbangan hakim sebagaimana telah disebutkan dalam Bab IV pembahasan, pada dasarnya terdapat beberapa point yang menjadi kunci hakim dalam menetapkan pencabutan hak ḥaḍḥānah.

Pada pertimbangannya, majelis hakim memutuskan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang

sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan; Hal ini sesuai dengan pesan yang terkandung dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 9 yang mana merupakan suatu perintah untuk melakukan mediasi terhadap kedua golongan yang bertikai:

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَعَثَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَمَا تَلَوُا آلَتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاعَتَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Q.S. Al-Hujurat: 9).

Pada pertimbangan hakim bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, menunjukkan bahwa "rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sesuai dengan pertimbangan putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 29 Juli 2024". Bahwa berdasarkan ini pula majelis hakim menetapkan dalam putusannya bahwa mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menjatuhkan talak satu ba'in sugro tergugat terhadap penggugat, menetapkan penggugat anak pertama kepada tergugat dan anak kedua kepada penggugat untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat wajib memberikan akses untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, tidak menerima gugatan penggugat dan membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,00.

## **Pandangan para fuqaha terhadap hadhanah kepada ayah**

### **Pandangan umum**

Hadhanah dalam Islam mencerminkan perhatian besar terhadap kesejahteraan anak dan keadilan dalam tanggung jawab pengasuhan. Hadhanah adalah hak dan kewajiban untuk merawat, mendidik, dan menjaga anak-anak yang masih kecil. Para fuqaha (ahli hukum Islam) telah membahas konsep ini secara mendalam, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan hak asuh anak, termasuk siapa yang paling berhak, syarat-syarat untuk memperoleh hadhanah, serta durasi hak asuh.

#### **1. Prinsip Kesejahteraan Anak**

Fuqaha secara umum sepakat bahwa kepentingan terbaik anak adalah prinsip utama dalam menentukan hadhanah. Ini berarti bahwa hak asuh harus diberikan kepada pihak yang paling mampu memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan spiritual anak. Kesejahteraan anak mencakup aspek-aspek seperti perawatan, pendidikan, dan perlindungan dari bahaya.

#### **2. Prioritas Ibu dalam Hadhanah**

Mayoritas fuqaha memberi prioritas pada ibu dalam hal hadhanah, terutama ketika anak masih kecil. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa ibu secara alami lebih cocok untuk memberikan kasih sayang dan perawatan yang diperlukan oleh anak-anak

pada usia dini. Pandangan ini didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya, terutama dalam hal pengasuhan awal.

### 3. Perpindahan Hak Hadhanah

Dalam beberapa situasi, hak hadhanah dapat berpindah dari ibu kepada pihak lain, seperti ayah atau anggota keluarga lainnya. Hal ini dapat terjadi jika ibu tidak mampu atau tidak memenuhi syarat tertentu, seperti menikah lagi dengan pria yang bukan mahram bagi anaknya. Syarat lain yang dipertimbangkan termasuk kemampuan fisik, mental, dan finansial ibu untuk merawat anak.

### 4. Hak dan Kewajiban Ayah

Walaupun ibu sering kali mendapatkan prioritas dalam hadhanah, ayah juga memiliki hak dan kewajiban dalam perawatan anak. Ayah bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung pendidikan agama dan moral. Dalam beberapa kasus, ayah bisa mendapatkan hak hadhanah setelah anak mencapai usia tertentu atau jika ibu kehilangan hak tersebut.

### 5. Durasi Hadhanah

Para fuqaha dari berbagai mazhab berbeda pendapat mengenai usia di mana hak hadhanah ibu berakhir dan hak ayah atau pihak lain dimulai. Misalnya, dalam mazhab Hanafi, ibu memiliki hak hadhanah atas anak laki-laki hingga usia tujuh tahun dan anak perempuan hingga usia sembilan tahun. Sementara dalam mazhab Maliki, hak hadhanah dapat berlangsung lebih lama, terutama jika dinilai bahwa tinggal bersama ibu lebih bermanfaat bagi anak.

### 6. Hak Kunjungan

Meskipun satu pihak mungkin memiliki hak hadhanah, pihak lain (biasanya ayah) tetap memiliki hak untuk bertemu dan mengunjungi anak. Ini adalah bentuk dari hak silaturahmi dan hak untuk terus terlibat dalam kehidupan anak, meskipun tidak memiliki hak asuh utama.

### 7. Konsensus dan Perbedaan Mazhab

Walaupun ada konsensus umum mengenai prinsip-prinsip dasar hadhanah, terdapat variasi dalam interpretasi dan implementasi di antara berbagai mazhab hukum Islam. Misalnya, perbedaan pendapat tentang usia dimana anak dapat memilih tinggal dengan salah satu orang tua, atau mengenai kondisi khusus yang dapat mengakhiri hak hadhanah ibu lebih awal.

## **Pandangan Spesifik terhadap ayah**

Pandangan spesifik fuqaha terhadap ayah mencerminkan tanggung jawab dan hak ayah dalam pengasuhan anak, terutama dalam situasi di mana peran ibu sebagai pengasuh utama tidak lagi memungkinkan atau sesuai. Berikut adalah pandangan umum para fuqaha mengenai hadhanah yang diberikan kepada ayah:

#### 1. Kelayakan Ayah sebagai Pengasuh

Fuqaha sepakat bahwa ayah bisa menjadi pengasuh utama jika ibu tidak mampu menjalankan tanggung jawab hadhanah. Namun, ayah harus memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap layak, antara lain:

- Kemampuan Finansial: Ayah harus mampu menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dan pendidikan.
- Kemampuan Emosional dan Psikologis: Ayah harus dapat memberikan lingkungan

yang stabil dan aman secara emosional serta memberikan kasih sayang dan perhatian yang diperlukan oleh anak.

- Moral dan Akhlak yang Baik: Ayah harus memiliki karakter moral yang baik dan menjadi teladan positif bagi anak-anak.

## 2.Usia Anak dan Hak Hadhanah Ayah

Pandangan fuqaha tentang kapan hak hadhanah dapat beralih ke ayah sering kali terkait dengan usia anak. Sebagian besar mazhab berpendapat bahwa ayah lebih cocok untuk mengasuh anak setelah mereka mencapai usia tertentu, yang biasanya berkaitan dengan masa pubertas atau usia di mana anak-anak dianggap mampu untuk mandiri. Misalnya:

- Mazhab Hanafi: Hak hadhanah beralih ke ayah ketika anak laki-laki mencapai usia tujuh tahun dan anak perempuan mencapai usia sembilan tahun.

- Mazhab Maliki dan Syafi'i: Cenderung memberikan hak hadhanah kepada ayah setelah anak mencapai usia pubertas, dengan pertimbangan bahwa ayah lebih mampu memberikan pendidikan agama dan bimbingan moral yang diperlukan.

## 3.Peran Ayah dalam Pendidikan Agama dan Moral

Dalam pandangan fuqaha, ayah memiliki tanggung jawab besar dalam pendidikan agama dan moral anak-anak, terutama setelah mereka mencapai usia tamyiz (dapat membedakan baik dan buruk). Ini termasuk mengajarkan nilai-nilai Islam, al-Quran, dan tata cara ibadah. Ayah diharapkan menjadi teladan dalam hal ini dan memastikan bahwa anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang religius.

## 4.Kondisi Khusus yang Mendorong Hadhanah Ayah

Ada beberapa kondisi khusus di mana fuqaha memberikan hak hadhanah kepada ayah lebih awal atau secara langsung, seperti:

Pernikahan Kembali Ibu: Jika ibu menikah lagi dengan pria yang bukan mahram bagi anak (misalnya, ayah tiri), beberapa mazhab memandang bahwa hak hadhanah beralih ke ayah, terutama jika pernikahan tersebut tidak dianggap bermanfaat bagi anak.

-Ketidakmampuan Ibu: Jika ibu sakit, mengalami gangguan psikologis, atau tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, ayah dapat menjadi pengasuh utama.

- Meninggalnya Ibu: Jika ibu meninggal, hak hadhanah biasanya secara otomatis beralih ke ayah sebagai wali alami anak.

## 5.Hak Kunjungan dan Keterlibatan dalam Kehidupan Anak

Meskipun ayah tidak mendapatkan hak hadhanah utama, fuqaha umumnya setuju bahwa ayah tetap memiliki hak untuk mengunjungi dan berhubungan dengan anak-anaknya. Ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam keputusan penting yang menyangkut kehidupan anak, seperti pendidikan dan kesehatan.

## 6.Pertimbangan Terbaik untuk Anak

Keputusan untuk memberikan hak hadhanah kepada ayah juga harus mempertimbangkan kesejahteraan anak. Jika pengasuhan oleh ayah dianggap lebih menguntungkan bagi anak dibandingkan dengan opsi lainnya, maka fuqaha cenderung mendukung pemberian hak hadhanah kepada ayah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Mks tanggal 29 Juli 2024 secara keseluruhan telah sesuai dengan hukum positif. Dan hukum yang terkandung dalam Pasal 105 (a) KHI serta dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak.
2. Menurut hukum Islam. Pada putusan Nomor 607/Pdt.G/2024/PA.Mks menyatakan bahwa ibu tidak dapat melakukan *ḥaḍḥānah* kepada kedua anaknya karena anak pertama memilih kepada ayahnya.. Hal ini sesuai dengan pendapat para ulama yakni Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hanafi mengenai hak bagi pemegang *ḥaḍḥānah* bahwa ketika anak sudah bisa memilih maka itu menjadi kepentingan anak. Begitu pula pasal 105 (a) KHI sebagai dasar penetapan pencabutan hak *ḥaḍḥānah*.
3. Perbedaan dalam detail dan implementasi, keempat mazhab tersebut menekankan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Semua mazhab mengakui hak ayah untuk memiliki hak *hadhanah* dalam kondisi tertentu, terutama ketika anak membutuhkan bimbingan agama dan moral yang lebih intensif. Meskipun usia adalah faktor penting, keputusan akhir tetap bergantung pada kesejahteraan anak dan kelayakan ayah atau ibu dalam menjalankan tanggung jawab *hadhanah*

## REFERENSI

Arifin Abdullah & Siti Nursyafiqah Binti Ismail, "*Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu (Analisis Enakmen Keluarga Islam Pulau Pinang No. 5 Tahun 2004 Ditinjau Menurut Kajian Fiqh)*", *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1, 2018, hlm. 76

Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 18.

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 450-451

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2016) hlm.,13.

Khairul Nasri, "Penerapan Asas *Ius Contra Legem* dalam Penyelesaian Sengketa *Ḥaḍḥānah*," *Ijtihad*, Vol. 34, no. 2 (2018): 123.

Levi Winanda Putri & Anis Hidayatul Imtihanah, "*Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Ayah Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)*", *Jurnal Antologi Hukum*, Vol. 1, 2021, hlm. 133

Mohammad Hifni, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli Desember 2016, hlm. 51-52

**Copyright Holder :**

© Firdaus dkk (2024).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana



**This article is under**

